



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Akhmad Rifani Bin H Abat (Alm);**
Tempat lahir : Kurau ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Rw 02 Rt 09 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa **ditangkap** tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.315/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No.215/Pid.B/2017/PN.Pli tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD RIFANI Bin H.ABAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD RIFANI Bin H.ABAT (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna biru dan Merk Samsung Androit Galaxy Grand Prime warna Putih ;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan nomor / angka;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti Transaksi / Transfer ATM BRI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 4553 01010709 53 01 An.AKHMAD RIFANI ;

Dikembalikan kepada terdakwa AKHMAD RIFANI Bin H.ABAT (Alm) ;

- uang tunai sebesar Rp.253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa AKHMAD RIFANI Bin H.ABAT (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan hal sama pun disampaikan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa AKHMAD RIFANI Bin H.ABAT (Alm) , pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl.Sepakat RW.02 Rt.09 Desa Kurau Utara / Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi H.ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIDOWI keduanya anggota Kepolisian Polsek Kurau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sepakat RW.02 Rt.09 Desa Kurau Utara / Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut atas informasi dari masyarakat tersebut saksi H.ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIDOWI langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa ternyata benar terdakwa sedang merekap pasangan angka togel di ruang tamu rumahnya dan saat dilakukan penangkapan juga ditemukan 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna biru dan Merk Samsung Androit Galaxy Grand Prime warna Putih, 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan nomor / angka, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 4553 01010709 53 01 An.AKHMAD RIFANI, 1 (satu) lembar kertas bukti Transaksi / Transfer ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp.253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kemudian saksi H.ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIDOWI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kurau guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa awalnya terdakwa bermain judi togel online untuk diri sendiri kemudian setelah mengetahui cara berbisnis judi online lalu terdakwa mulai menawarkan kepada teman – temannya untuk bermain judi online setelah mendengar tawaran dari terdakwa teman – teman terdakwa lalu tertarik untuk bermain judi togel online dan memasang angka tebakkan kepada terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa berbisnis judi online adalah terdakwa menawarkan pasangan tebakkan angka kepada pemain yaitu tebakkan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka kemudian pemain menuliskan nomor pasangan tebakkan yang hendak dibeli di kertas putih kosong yang telah di siapkan oleh terdakwa atau apabila pemain memasang angka melalui via sms maka terdakwa akan menyimpan tebakkan angka yang dipasang pemain di handphone miliknya, para pembeli yang memasang angka togel kepada terdakwa harus membayar biaya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perpasangan angka yang di tebak lalu sekitar pukul 17.00 wita penembakan pasangan angka togel ditutup oleh terdakwa, kemudian terdakwa merekap kembali angka – angka tebakkan yang dipasang para pemain di kertas lain, setelah itu terdakwa memasukan angka tebakkan yang dipasang para pemain ke dalam situs judi online BRAVO TOGEL lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa membuka kembali situs judi online BRAVO TOGEL untuk mengecek angka tebakkan yang keluar didalam situs BRAVO TOGEL apabila angka tebakkan yang keluar didalam situs BRAVO TOGEL sesuai dengan pasangan angka yang di tebak oleh pemain maka terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada pemain dengan ketentuan misalnya pemain memasang tebakkan 2 angka dan sesuai dengan angka yang keluar dalam situs BARVO TOGEL pada hari itu apabila pemain membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang dari situs BRAVO TOGEL sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya akan membayar sebesar Rp.6.0000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, jika 3 angka maka terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari BRAVO TOGEL namun terdakwa akan membayar kepada pemasang togel sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka maka terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari BRAVO TOGEL namun terdakwa akan membayar kepada pemasang togel sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.290,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) per pasangan angka yang ditembak oleh pemain sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan angka yang di pasang pemain keluar sesuai dengan angka yang keluar dalam situs BRAVO TOGEL maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar berpariasi sesuai dengan pasangan angka yang berhasil ditebak oleh pemasang judi Togel dan uang hasil keuntungan dari perjudian togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari serta dalam menjalankan permainan judi jenis togel online tersebut terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKHMAD RIFANI Bin H.ABAT (Alm) , pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl.Sepakat RW.02 Rt.09 Desa Kurau Utara / Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi H.ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIDOWI keduanya anggota Kepolisian Polsek Kurau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sepakat RW.02 Rt.09 Desa Kurau Utara / Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut atas informasi dari masyarakat tersebut saksi H.ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIDOWI langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa ternyata benar terdakwa sedang merekap pasangan angka togel di ruang tamu rumahnya dan saat dilakukan penangkapan juga ditemukan 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna biru dan Merk Samsung Androit Galaxy Grand Prime warna Putih, 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan nomor / angka, 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 4553 01010709 53 01 An.AKHMAD RIFANI, 1 (satu) lembar kertas bukti Transaksi / Transfer ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp.253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi H.ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD RIDOWI langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Kurau guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa awalnya terdakwa bermain judi togel online untuk diri sendiri kemudian setelah mengetahui cara berbisnis judi online lalu terdakwa mulai menawarkan kepada teman – temannya untuk bermain judi online setelah mendengar tawaran dari terdakwa teman – teman terdakwa lalu tertarik untuk bermain judi togel online dan memasang angka tebakkan kepada terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa berbisnis judi online adalah terdakwa menawarkan pasangan tebakkan angka kepada pemain yaitu tebakkan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka kemudian pemain menuliskan nomor pasangan tebakkan yang hendak dibeli di kertas putih kosong yang telah di siapkan oleh terdakwa atau apabila pemain memasang angka melalui via sms maka terdakwa akan menyimpan tebakkan angka yang dipasang pemain di handphone miliknya, para pembeli yang memasang angka togel kepada terdakwa harus membayar biaya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perpasangan angka yang di tebak lalu sekitar pukul 17.00 wita penembakan pasangan angka togel ditutup oleh terdakwa, kemudian terdakwa merekap kembali angka – angka tebakkan yang dipasang para pemain di kertas lain, setelah itu terdakwa memasukan angka tebakkan yang dipasang para pemain ke dalam situs judi online BRAVO TOGEL lalu sekitar pukul 19.00 wita terdakwa membuka kembali situs judi online BRAVO TOGEL untuk mengecek angka tebakkan yang keluar didalam situs BRAVO TOGEL apabila angka tebakkan yang keluar didalam situs BRAVO TOGEL sesuai dengan pasangan angka yang di tebak oleh pemain maka terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada pemain dengan ketentuan misalnya pemain memasang tebakkan 2 angka dan sesuai dengan angka yang keluar dalam situs BARVO TOGEL pada hari itu apabila pemain membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang dari situs BRAVO TOGEL sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya akan membayar sebesar Rp.6.0000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, jika 3 angka maka terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari BRAVO TOGEL namun terdakwa akan membayar kepada pemasang togel sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka maka terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari BRAVO TOGEL namun terdakwa akan membayar kepada pemasang togel sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.290,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) per pasangan angka yang ditembak oleh pemain sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan angka yang di pasang pemain keluar sesuai dengan angka yang keluar dalam situs BRAVO TOGEL maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar berpariasi sesuai dengan pasangan angka yang berhasil ditebak oleh pemasang judi Togel dan uang hasil keuntungan dari perjudian togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari serta dalam menjalankan permainan judi jenis togel online tersebut terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ridowi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena saksi telah mengamankan seseorang yang bernama Akhmad Rifani warga Desa Handil Suruk Rt 09 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang sedang melakukan perbuatan menjual kupon putih/togel pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekira jam 17.30 wita di Desa Handil Suruk RT. 09 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekira pukul 17.00 wita saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Handil Suruk RT. 09 Kecamatan Bumi Makmur ada seseorang yang bernama Akhmad Rifani menjadi bandar judi togel online, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Sdr H. Abdul Rahman, Kanit Reskrim Kurau dan beberapa anggota Polsek Kurau meluncur ke rumah terdakwa , dan setibanya disana saksi melihat terdakwa sedang melakukan judi jenis kupon putih/togel lalu saksi beserta Sdr Abdul Rahman dan beberapa anggota Polsek Kurau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa dimana saksi telah mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) Unit Handphone, merk NOKIA warna Biru, dan Merk SAMSUNG android Galaxy Grand Prime warna putih, 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan angka, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI SIMPEDES, dengan nomor Rekening :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Pli



4553 01 010709 53 01, Atas nama AKHMAD RIFANI, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi/transfer ATM BRI, dan Uang Tunai sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi, permainan yang dilakukan terdakwa adalah judi kupon putih/togel online, dimana terdakwa menerima (Bandar) penebakan angka dari orang, setelah terdakwa terima tebakkan angka tersebut terdakwa catat lalu terdakwa pasang ke situs judi online, dimana terdakwa ada memiliki akun terdaftar disitus togel online tersebut dan seluruh tebakkan orang menjadi atas nama di akun milik terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, permainan yang dikelola terdakwa yaitu menerima tebakkan angka acak dari orang (pembeli) dengan 1 (satu) tembakan dihargai nilai uang Rp. 1.000,- atau lebih, dimana tebakkan angka acak dua, tiga dan empat angka acak lalu dikali kan nilai uang tembakan, misal :

(angka tebakkan) x (nominal uang)

Contoh dua angka, 56 x 1.

Contoh tiga angka, 654x 1.

Contoh empat angka, 6543 x 1.

Setiap orang yang menembak pada terdakwa akan dicatat disebuah kertas kecil, atau jika orang tersebut menembak via SMS akan disimpan dihandphone miliknya, penembakan angka akan tutup pada sore hari sekira jam 17.00 wita dan hasilnya akan diketahui sekira jam 19.00 wita, mengikuti angka keluar ONLINE, keuntungan yang didapat oleh penembak yaitu apa bila angkanya tembakan benar contoh :

Apabila 2 (dua) angka benar, per Rp. 1.000 (seribu rupiah) nya mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila 3 (tiga) angka benar, per Rp. 1.000 (seribu rupiah) nya mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . ;

Apabila 4 (empat) angka benar, Rp. 1.000 (seribu rupiah) nya mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dimana dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan yaitu Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) perkali 1 (satu) tembakan yang ia daftarkan, dan apabila tebakkan orang benar ia dapat keuntungan dengan memotong hasil tembakan benar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) namun saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan alamat tempat tinggal saksi akan tetapi saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) tidak bisa hadir oleh karena pekerjaan saksi sebagai polisi yang tidak bisa ditinggalkan sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penuntut Umum memohon kepada Hakim agar keterangan saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) dapat dibacakan didepan persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka para anak menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) sesuai dengan Berita Acara Penyidik ;

Menimbang, bahwa sebelum saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya **tertanggal 23 Agustus 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi H Abdul Rahman Bin H.M. Masykur AZ (Alm) dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan telah mengamankan orang yang melakukan Tindak pidana judi kupon putih/togel tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekira jam 17.30 wita di Desa Handil Suruk RT. 09 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut ;
- Saksi menerangkan pelaku berjumlah 1 (satu) orang laki - laki atas nama AKHMAD RIFANI Bin H. ABAT (Alm), Kelahiran Kurau, 10 Juni 1980, pekerjaan Swasta, warga Desa Handil Suruk RT. 09 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut ;
- Saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekira jam 17.00 wita ia sebelumnya mendapat informasi masyarakat kalau di Desa Handil Suruk RT. 09 Kecamatan Bumi Makmur ada orang yang menjadi Bandar judi togel online, setelah mendapat informasi tersebut ia bersama kanit Reskrim Kurau dan anggota Polsek Kurau MUHAMMAD RIDOWI meluncur kerumah pelaku

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIFANI, dan saat sampai ternyata benar AKHMAD RIFANI tertangkap sedang melakukan judi jenis kupon putih/togel ;

- Saksi menerangkan permainan yang dilakukan AKHMAD RIFANI Bin H. ABAT (Alm) adalah judi kupon putih/togel online, dimana AKHMAD RIFANI menerima (Bandar) penebakan angka dari orang – orang di kampungny dan siapa saja yang mau membeli kepada nya, setelah ia terima tebakkan angka tersebut ia catat lalu ia pasang kesitus judi online, dimana terdakwa AKHMAD RIFANI ada memiliki akun terdaftar disitus togel online tersebut dan seluruh tebakkan orang menjadi atas nama di akun miliknya ;
- Saksi menerangkan permainan yang dikelola AKHMAD RIFANI yaitu menerima tebakkan angka acak dari orang (pembeli) dengan 1 (satu) tembakan dihargai nilai uang Rp. 1.000,- atau lebih, dimana tebakkan angka acak dua, tiga dan empat angka acak lalu dikali kan nilai uang tembakan, misal :
(angka tebakkan) x (nominal uang)
Contoh dua angka, 56×1 .
Contoh tiga angka, 654×1 .
Contoh empat angka, 6543×1 .
Setiap orang yang menembak pada AKHMAD RIFANI akan dicatat disebuah kertas kecil, atau jika orang tersebut menembak via SMS akan disimpan dihandphone miliknya, penembakan angka akan tutup pada sore hari sekira jam 17.00 wita dan hasilnya akan diketahui sekira jam 19.00 wita, mengikuti angka keluar ONLINE, keuntungan yang didapat oleh penembak yaitu apa bila angkanya tembakan benar contoh :
Apabila 2 (dua) angka benar, per Rp. 1.000 (seribu rupiah) nya mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
Apabila 3 (tiga) angka benar, per Rp. 1.000 (seribu rupiah) nya mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Apabila 4 (empat) angka benar, Rp. 1.000 (seribu rupiah) nya mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dari permainan judi togel tersebut AKHMAD RIFANI mengakui mendapat keuntungan yaitu Rp. 290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) perkali 1 (satu) tembakan yang ia daftarkan, dan apabila tebakkan orang benar ia dapat keuntungan dengan memotong hasil tembakan benar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Saksi menerangkan dari tangan AKHMAD RIFANI telah mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) Unit Handphone, merk NOKIA warna Biru, dan Merk SAMSUNG android Galaxy Grand Prime warna putih, 4 (empat) lembar kertas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap yang ada tulisan angka, 1 (satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar buku tabungan BRI SIMPEDES, dengan nomor Rekening : 4553 01 010709 53 01, Atas nama AKHMAD RIFANI, 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi/transfer ATM BRI, dan Uang Tunai sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan atau ditangkap oleh anggota polsek kurau pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017, sekira jam 17.30 wita, di rumah terdakwa yakni Desa Handil Suruk Jalan sepakat RT. 09 Kecamatan Bumi Marmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih) dirumahnya, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah sedang menulis atau merekap nomor angka pesanan selanjutnya dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh anggota polsek kurau terhadap terdakwa di rumahnya didapatkan barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) SIMPEDES an.AKHMAD RIFANI dengan nomor rekening : 4553-01-01709-53-0.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), an AKHMAD RIFANI ;
 - 1 (satu) lembar slip transaksi trasfer Bank BRI.
 - 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru
 - 1 (satu) buah hand phone android SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belajar atau mengetahui perjudian online dari temannya, cara bermainnya yaitu awalnya terdakwa masuk ke sebuah situs judi online bernama BRAVO TOGEL kemudian terdakwa masuk ke tahap pertama yaitu mengisi data yang sudah disediakan oleh situs tersebut, setelah terisi data tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tahap kedua yaitu mengisi data yang sudah tersedia kembali, setelah semua data tahap satu dan tahap dua terisi kemudian situs tersebut baru terbuka dan bisa melakukan permainan judi online, dan saat hendak memulai permainan judi online di situs tersebut pemain harus

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah tercantum di dalam situs tersebut (uang deposit) kemudian setelah terdakwa mengetahui cara bermainnya lalu terdakwa mencoba main sendiri dan memasang angka tebakan sendiri, setelah beberapa kali main sendiri selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan tujuan terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk bermain judi setelah banyak teman-teman terdakwa langsung memasang angka tebakan kepada terdakwa dengan cara teman-teman terdakwa datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa siapkan kertas putih kosong dan menulis angka tebakan yang hendak di tebak di atas kertas tersebut lalu angka tebakan tersebut terdakwa catat kembali atau direkap di kertas lain kemudian terdakwa mendaftarkan angka tebakan tersebut ke situs judi online yaitu Bravo Togel ;

- Bahwa tebakan angka yang terdakwa tawarkan ke teman-temannya yaitu tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka, dan tebakan 4 (angka);
- Bahwa cara melakukan atau memasang angka tebakan yaitu pemain memasang angka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangan atau dibolak balik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angka tebakan di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka terserah kepada pemain, apabila pemain menebak di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pemain harus mengeluarkan biaya atau bayar kepada saya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-nomor tebakan kemudian setelah angka tebakan di catat, serta uang pemain sudah terkumpul kemudian angka tebakan pemain terdakwa masukkan kedalam situs judi online yaitu situs BRAVO TOGEL dengan menggunakan handphone android Samsung Galaxy Grand Prime milik terdakwa dengan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk memasang angka tebakan pesanan pemain ke situs judi online sebesar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) per angka tebakan selanjutnya apabila terdakwa ingin mengetahui angka tebakan pesanan pemain keluar, terdakwa harus masuk ke situs judi online tersebut pada pukul 19.00 wita, dikarenakan pada jam tersebut angka tebakan keluar dan tertera di situs tersebut, setelah terdakwa mengetahui angka tebakan sudah tertera di situs, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemain baik melalui Handphone Nokia milik terdakwa ataupun pemain tersebut datang sendiri ke terdakwa menanyakan apakah angka tebakan pemain keluar atau tidak kemudian apabila angka tebakan pemain keluar dan sesuai disitus tersebut selanjutnya terdakwa akan membayar uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, apabila pemain membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menebak di 2 (dua) angka ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemain yang memasang angka tebakan sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) per-permain, dan apabila angka tebakan pemain keluar ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-permain ;
- Bahwa terdakwa menjalani bisnis perjudian online tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan uang keuntungan terdakwa menjalani bisnis judi online terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhannya sehari-harinya dirumah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang didalam menjual kupon putih melalui judi online oleh karena terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatannya berbisnis judi online dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna biru dan Merk Samsung Androit Galaxy Grand Prime warna Putih ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan nomor / angka;
- 1 (satu) lembar kertas bukti Transaksi / Transfer ATM BRI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 4553 01010709 53 01 An.AKHMAD RIFANI ;
- uang tunai sebesar Rp.253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan atau ditangkap oleh anggota polsek kurau pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017, sekira jam 17.30 wita, di rumah terdakwa yakni Desa Handil Suruk Jalan sepakat RT. 09 Kecamatan Bumi Marmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih) dirumahnya, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah sedang menulis atau merekap nomor angka pesanan selanjutnya dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek kurau terhadap terdakwa di rumahnya didapatkan barang bukti berupa

- 4 (empat) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) SIMPEDES an.AKHMAH RIFANI dengan nomor rekening : 4553-01-01709-53-0.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), an AKHMAH RIFANI ;
 - 1 (satu) lembar slip transaksi transfer Bank BRI.
 - 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru
 - 1 (satu) buah hand phone android SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belajar atau mengetahui perjudian online dari temannya, cara bermainnya yaitu awalnya terdakwa masuk ke sebuah situs judi online bernama BRAVO TOGEL kemudian terdakwa masuk ke tahap pertama yaitu mengisi data yang sudah disediakan oleh situs tersebut, setelah terisi data tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tahap kedua yaitu mengisi data yang sudah tersedia kembali, setelah semua data tahap satu dan tahap dua terisi kemudian situs tersebut baru terbuka dan bisa melakukan permainan judi online, dan saat hendak memulai permainan judi online di situs tersebut pemain harus mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah tercantum di dalam situs tersebut (uang deposit) kemudian setelah terdakwa mengetahui cara bermainnya lalu terdakwa mencoba main sendiri dan memasang angka tebak sendiri, setelah beberapa kali main sendiri selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan tujuan terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk bermain judi setelah banyak teman-teman terdakwa langsung memasang angka tebak kepada terdakwa dengan cara teman-teman terdakwa datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa siapkan kertas putih kosong dan menulis angka tebak yang hendak di tebak di atas kertas tersebut lalu angka tebak tersebut terdakwa catat kembali atau direkap di kertas lain kemudian terdakwa mendaftarkan angka tebak tersebut ke situs judi online yaitu Bravo Togel ;
- Bahwa cara melakukan atau memasang angka tebak yaitu pemain memasang angka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangan atau dibolak balik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angka tebak di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka terserah kepada pemain,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pemain menebak di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pemain harus mengeluarkan biaya atau bayar kepada saya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-nomor tebakan kemudian setelah angka tebakan di catat, serta uang pemain sudah terkumpul kemudian angka tebakan pemain terdakwa masukkan kedalam situs judi online yaitu situs BRAVO TOGEL dengan menggunakan handphone android Samsung Galaxy Grand Prime milik terdakwa dengan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk memasang angka tebakan pesanan pemain ke situs judi online sebesar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) per angka tebakan selanjutnya apabila terdakwa ingin mengetahui angka tebakan pesanan pemain keluar, terdakwa harus masuk ke situs judi online tersebut pada pukul 19.00 wita, dikarenakan pada jam tersebut angka tebakan keluar dan tertera di situs tersebut, setelah terdakwa mengetahui angka tebakan sudah tertera di situs, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemain baik melalui Handphone Nokia milik terdakwa ataupun pemain tersebut datang sendiri ke terdakwa menanyakan apakah angka tebakan pemain keluar atau tidak kemudian apabila angka tebakan pemain keluar dan sesuai disitus tersebut selanjutnya terdakwa akan membayar uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, apabila pemain membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menebak di 2 (dua) angka ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemain yang memasang angka tebakan sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) per-permainan, dan apabila angka tebakan pemain keluar ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-permainan ;
- Bahwa terdakwa menjalani bisnis perjudian online tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan uang keuntungan terdakwa menjalani bisnis judi online terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhannya sehari-harinya dirumah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang didalam menjual kupon putih melalui judi online oleh karena terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatannya berbisnis judi online dilarang oleh undang-undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik tuntutan dari Penuntut Umum serta permohonan dari terdakwa yang akan terurai didalam putusan ini



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternative adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan terhadap terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Akhmad Rifani Bin H. Abat (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Ijin” adalah tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak member izin ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini melekat sifat melawan hukum, yang mana apabila unsur ini tidak ada maka hapuslah sifat melawan hukumnya sehingga tidak dapat di pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan bermain judi” adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi kesempatan bermain judi” adalah pembuat membuat peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta dalam perusahaan” artinya pembuat ikut terlihat dengan kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaan juga ditujukan pada mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diamankan atau ditangkap oleh anggota polsek kurau pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017, sekira jam 17.30 wita, di rumah terdakwa yakni Desa Handil Suruk Jalan sepakat RT. 09 Kecamatan Bumi Marmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena terdakwa sedang melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih) dirumahnya, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah sedang menulis atau merekap nomor angka pesanan selanjutnya dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh anggota polsek kurau terhadap terdakwa di rumahnya didapatkan 4 (empat) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) SIMPEDES an.AKHMAD RIFANI dengan nomor rekening : 4553-01-01709-53-0, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), an AKHMAD RIFANI, 1 (satu) lembar slip transaksi trasfer Bank BRI, 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah hand phone android SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME warna putih dan Uang tunai sebesar Rp 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa belajar atau mengetahui perjudian online dari temannya, cara bermainnya yaitu awalnya terdakwa masuk ke sebuah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi online bernama BRAVO TOGEL kemudian terdakwa masuk ke tahap pertama yaitu mengisi data yang sudah disediakan oleh situs tersebut, setelah terisi data tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam tahap kedua yaitu mengisi data yang sudah tersedia kembali, setelah semua data tahap satu dan tahap dua terisi kemudian situs tersebut baru terbuka dan bisa melakukan permainan judi online, dan saat hendak memulai permainan judi online di situs tersebut pemain harus mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah tercantum di dalam situs tersebut (uang deposit) kemudian setelah terdakwa mengetahui cara bermainnya lalu terdakwa mencoba main sendiri dan memasang angka tebakkan sendiri, setelah beberapa kali main sendiri selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan tujuan terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk bermain judi setelah banyak teman-teman terdakwa langsung memasang angka tebakkan kepada terdakwa dengan cara teman-teman terdakwa datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa siapkan kertas putih kosong dan menulis angka tebakkan yang hendak di tebak di atas kertas tersebut lalu angka tebakkan tersebut terdakwa catat kembali atau direkap di kertas lain kemudian terdakwa mendaftarkan angka tebakkan tersebut ke situs judi online yaitu Bravo Togel ;

Menimbang, bahwa cara melakukan atau memasang angka tebakkan yaitu pemain memasang angka 0 sampai dengan angka 9 (dipasang pasangan atau dibolak balik) setelah mendapat angka pasti, baru pemain memasang angka tebakkan di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka terserah kepada pemain, apabila pemain menebak di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pemain harus mengeluarkan biaya atau bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-nomor tebakkan kemudian setelah angka tebakkan di catat, serta uang pemain sudah terkumpul kemudian angka tebakkan pemain terdakwa masukkan kedalam situs judi online yaitu situs BRAVO TOGEL dengan menggunakan handphone android Samsung Galaxy Grand Prime milik terdakwa dengan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk memasang angka tebakkan pesanan pemain ke situs judi online sebesar Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) per angka tebakkan selanjutnya apabila terdakwa ingin mengetahui angka tebakkan pesanan pemain keluar, terdakwa harus masuk ke situs judi online tersebut pada pukul 19.00 wita, dikarenakan pada jam tersebut angka tebakkan keluar dan tertera di situs tersebut, setelah terdakwa mengetahui angka tebakkan sudah tertera di situs, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemain baik melalui Handphone Nokia milik terdakwa ataupun pemain tersebut datang sendiri ke terdakwa menanyakan apakah angka tebakkan pemain keluar atau tidak kemudian apabila angka tebakkan pemain keluar dan sesuai disitus tersebut selanjutnya terdakwa akan membayar uang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, apabila pemain membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menebak di 2 (dua) angka ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemain yang memasang angka tebakkan sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) per-permain, dan apabila angka tebakkan pemain keluar ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-permain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bisnis judi online bermula dari terdakwa belajar dari teman untuk bermain judi online di situs Bravo Togel setelah mengetahui kemudian terdakwa mengajak teman-temannya untuk menawarkan bermain judi togel dengan cara menyuruh teman-temannya memesan dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan mengeluarkan biaya atau bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-nomor tebakkan kemudian setelah angka tebakkan di catat, serta uang pemain sudah terkumpul kemudian angka tebakkan pemain terdakwa masukkan kedalam situs judi online yaitu situs BRAVO TOGEL dengan menggunakan handphone kemudian pada pukul 19.00 wita terdakwa sudah bisa mengetahui angka yang keluar lalu terdakwa memberitahukan baik melalui telephone atau si pemesan mendatangi terdakwa kepada pemesan angka yang keluar di situs judi online selanjutnya terdakwa akan membayar uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain, apabila pemain membeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menebak di 2 (dua) angka dari bisnis tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pemain yang memasang angka tebakkan sebesar Rp.290,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) per-permain, dan apabila angka tebakkan pemain keluar ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-permain berdasarkan hal tersebut maka terdakwa menawarkan orang untuk bermain judi sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa ijin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa menjalani bisnis perjudian online tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan uang keuntungan terdakwa menjalani bisnis judi online terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhannya sehari-harinya di rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang didalam menjual kupon putih melalui judi online oleh karena terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatannya berbisnis judi online dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berbisnis kupon

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berbasis online, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna biru dan Merk Samsung Androit Galaxy Grand Prime warna Putih ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan nomor / angka;
- 1 (satu) lembar kertas bukti Transaksi / Transfer ATM BRI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 4553 01010709 53 01 An.AKHMAD RIFANI ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai sebesar Rp.253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa selama persidangan tidak menghambat proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa Akhmad Rifani Bin H Abat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna biru dan Merk Samsung Androit Galaxy Grand Prime warna Putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 4 (empat) lembar kertas rekap yang ada tulisan nomor / angka ;
- 1 (satu) lembar kertas bukti Transaksi / Transfer ATM BRI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 4553 01010709 53 01 An.AKHMAD RIFANI ;

Dikembalikan kepada terdakwa Akhmad Rifani Bin H Abat (Alm) ;

- Uang tunai sebesar Rp.253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 27 November 2017, oleh kami Leo Mampe Hasugian, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, S.H., dan Ameilia Sukmasari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 6 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **Leo Mampe Hasugian, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Amelia Sukmasari, SH.MH.** dan **Andhika Bimantoro, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Susanti, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ameilia Sukmasari, SH. MH,

Leo Mampe Hasugian, SH.

Andhika Bimantoro, SH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)